

**PERUBAHAN ATAS KEDUA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN GENENG  
KABUPATEN NGAWI**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GENENG.....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi perangkat Daerah .....	5
2.2 Sumber Daya Kantor Perangkat Daerah .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah .....	16
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	18
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	19
3.4 Perencanaan Isu-isu Strategis .....	20
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN OPD.....</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Geneng .....	22
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Geneng.....	22
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	
5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Geneng .....	24
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN     GENENG.....</b>	
7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Geneng Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	26
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>30</b>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan kedua Rencana strategis Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Kecamatan Geneng serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Perubahan ke dua rencana strategis ini pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Kami berharap perubahan rencana strategis ke dua ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 135 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH PADA KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang berdampak pada hasil reuiew pohon kinerja Perangkat Daerah, penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah, serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2022 masih memerlukan penyesuaian sehingga perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);



37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerjasama Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);

45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 62);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Geneng (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 135 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 62) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Juli 2023



Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NGAWI NOMOR 135 TAHUN  
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PADA  
KECAMATAN GENENG KABUPATEN  
NGAWI TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk periode 2021 - 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan

pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Geneng, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dimana Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode 2021 – 2026.

Menindaklanjuti dinamika Regulasi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Reviu Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Bappeda yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Subkegiatan beserta indicator kinerja dan targetnya pada Renstra-PD;
2. Pemutakhiran Ketiga Subkegiatan pada Aplikasi SIPD-RI berdasarkan Hasil Sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023.

Kedudukan Perubahan Rencana strategis Kecamatan Geneng adalah merupakan angka awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis Kecamatan Geneng memerlukan integrasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan Organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting, penting dalam memperhitungkan Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), Peluang (Oportunities) dan Tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Geneng.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Geneng (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 136 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 62);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan antara lain untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
2. Pedoman pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis 2021-2026 antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan 5 (lima tahun) kedepan.
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
6. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Geneng Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## B A B II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GENENG

#### 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Geneng

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

**Kedudukan** : Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya.

**Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Fungsi** :


1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan Geneng terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Seksi Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Pemerintahan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat sedangkan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Geneng adalah sebagai berikut :



Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Mengoordinasikan kegiatan;
- c. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawajian;
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- 6) Melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- 8) Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- 9) Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran;
- 2) Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;
- 3) Mengerjakan penyusunan laporan;
- 4) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan



penyajian data;

- 5) Menyusun dan mengerjakan laporan kinerja; melakukan tata laksana keuangan;
- 6) Melakukan perbendaharaan dan gaji;
- 7) Melakukan verifikasi dan akuntansi;
- 8) Mengerjakan pelaporan keuangan; dan
- 9) Mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

## 2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pelayanan umum, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan

- Instansi terkait dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Geneng sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Geneng Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	13
3	II	13
Jumlah		28

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	11
3	SMA	16
Jumlah		28

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah, maka perlu kami sampaikan jumlah aset Kecamatan Geneng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Geneng

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN		
				BAIK	RUSA K RING AN	RUSA K BERA T
1.	TOYOTA INOVA	1	2012	1	-	-
2.	SEPEDA MOTOR REVO	1	2007	-	1	-
3.	SUPRA FIT	1	2007	-	1	-
4.	HONDA WIN	1	2003	-	1	-

5.	YUPITER	2	2013	-	2	-
6.	SEPEDA MOTOR FRIGO	1	2019	1	-	-
7.	ALMARI BESI	2	2008	-	-	1
8.	ALMARI KAYU	1	2005	-	1	-
9.	FILING KABINET	2	-	1	1	-
10	MEJA ½ BIRO	22	-	10	12	-
11	KURSI	4	2017	4	-	-
12	KURSI PLASTIK	50	2019	50	-	-
13	KOMPUTER	6	-	6	-	5
14	LAPTOP	2	2009	-	1	1
15	LAPTOP	1	2019	1	-	-
16	PRINTER	12		12	-	-
17	PROYEKTOR	1	2019	1	-	-
18	SOUND SISTEM	1	2017	1	-	-
19	TELEVISI	2	2017	2	-	-
20	SCANER	1	2017	1	-	-
21	GENERATOR	1	2017	1	-	-
22	RANINGS TEKS	1	2017	1	-	-
23	CCTV	1	2017	1	-	-
24	AC	8	2019	6	1	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jogorogo berdasarkan renstra tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Pencapaian target Renstra Kecamatan Geneng tahun 2016 – 2020 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan pada tabel T-C 23 pada halaman berikut :

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Geneng**  
**Kabupaten Ngawi**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN				NA	NA	75,00	81,33	91,66	NA	NA	83,33	83,33	91,66	NA	NA	100,00	100,00	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	80,01	80,50	81,00	NA	NA	81,01	80,50	81,00	NA	NA	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status				NA	NA	NA	33,33	41,66	NA	NA	NA	33,33	-	NA	NA	NA	100,00	-



Pencapaian target Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Geneng tahun 2016 – 2020 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Rencana Strategi sebelumnya dapat digambarkan pada tabel T-C. 24 berikut :

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Geneng**  
**Kabupaten Ngawi**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pelaksanaan	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pengadaan (Dana) Alokasi	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000
2	Pendekatan dan Pelaksanaan Dinas Kecamatan	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000
3	Pengadaan Jasa Jasa Murni	3.500.000	-	3.600.000	3.900.000	3.960.000	3.500.000	-	3.600.000	3.900.000	3.960.000	100%	-	100%	100%	100%	14.360.000	14.360.000
4	Pengadaan Jasa Konsultansi, Bantuan Daya Air dan Listrik	6.900.000	6.600.000	7.500.000	6.700.000	11.400.000	6.300.000	6.600.000	7.900.000	8.700.000	11.400.000	100%	100%	100%	100%	100%	40.300.000	40.300.000
5	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Kantor Kecamatan	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	100%	3.600.000	3.600.000
6	Pengadaan Jasa Administrasi Kecamatan	46.250.000	63.500.000	63.500.000	71.250.000	67.800.000	46.250.000	60.500.000	71.500.000	71.216.000	67.800.000	100%	100%	100%	100%	100%	332.100.000	343.100.000
7	Pengadaan Alat Tulis Kantor	11.450.000	13.000.000	17.000.000	18.600.000	15.000.000	14.650.000	13.000.000	17.000.000	18.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	74.450.000	77.950.000
8	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	7.450.000	7.280.000	8.000.000	6.000.000	8.600.000	7.450.000	7.280.000	8.000.000	6.000.000	8.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	41.330.000	43.130.000
9	Pengadaan Komputer dan Alat Tulis Kantor	6.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000	6.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	27.500.000	14.400.000
10	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	10.000.000	10.000.000
11	Pengadaan Alat tulis dan Stationery	14.900.000	15.360.000	22.500.000	21.000.000	24.000.000	24.900.000	15.360.000	22.500.000	27.000.000	24.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	99.740.000	111.740.000



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Evaluasi Anggaran pada Tahun ke-					Berkas utama lengkap dan Anggaran pada Tahun ke-					Rasio-rasio Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2014)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2014)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Pengembangan Pokokan Kelas (Kelas-kelas Tematik)	7.350.000	8.000.000	-	8.100.000	16.850.000	7.350.000	8.000.000	-	8.100.000	16.850.000	100%	100%	-	100%	100%	49.100.440	49.100.000
27	Pengembangan Rencanan, Penganggaran dan Laporan Kinerja APBD	21.800.000	32.348.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	32.348.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	100%	100%	100%	100%	100%	129.265.040	148.853.000
28	Pengurusan Laporan Keuangan APBD SKPD	21.000.000	20.000.000	16.500.000	8.900.000	10.000.000	21.000.000	20.000.000	11.900.000	6.900.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	75.780.000	70.750.000
29	Pengembangan Peningkatan Efektivitas dan Perencanaan Program dan Kegiatan Layanan Publik	12.000.000	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	24.000.000	24.000.000
30	Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan di Wilayah Kecamatan	48.000.000	36.000.000	-	-	-	70.000.000	36.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	34.000.000	106.300.000
31	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan di Wilayah Kecamatan	48.000.000	36.000.000	-	-	-	68.000.000	36.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	34.000.000	102.300.000
32	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan di Wilayah Kecamatan	48.000.000	36.000.000	-	-	-	70.000.000	36.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	34.000.000	106.300.000
33	Penggiatan Pengumpulan Peta (PBB-P2)	48.000.000	36.000.000	-	-	-	72.000.000	36.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	34.000.000	108.000.000
34	Fasilitas Pengisian APBD dan APBD	48.000.000	33.000.000	-	-	-	48.000.000	33.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	31.000.000	31.000.000
35	Monitoring dan Penyaluran Anggaran Kecamatan	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	25.000.000	25.000.000
36	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	30.000.000	30.000.000

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Persentase	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	-	-	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	36.000.000	35.000.000
38	Fasilitas Penyelenggaraan Jasa Kelemb. Pemerintahan	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	48.000.000	48.000.000
39	Fasilitas Penyelenggaraan Kelemb. dan Kelemb. Masyarakat	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	48.000.000	48.000.000
40	Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Beras Masyarakat	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	48.000.000	48.000.000
41	Pengurusan NOP dan IKM Kelurahan	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	25.000.000	25.000.000
42	Fasilitas Pelayanan Masyarakat	-	-	-	98.000.000	98.000.000	-	-	98.000.000	98.000.000	-	-	-	100%	100%	-	192.000.000	192.000.000
43	Fasilitas Penyelenggaraan Jasa Kelemb. Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	48.000.000	48.000.000	-	-	48.000.000	48.000.000	-	-	-	100%	100%	-	96.000.000	96.000.000
44	Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Masyarakat	-	-	-	94.000.000	94.000.000	-	-	94.000.000	69.770.000	-	-	-	100%	95%	-	188.000.000	163.770.000
45	Fasilitas Penyelenggaraan Masyarakat Desa	-	-	-	47.000.000	47.000.000	-	-	47.000.000	47.000.000	-	-	-	100%	100%	-	94.000.000	94.000.000
46	Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Kecamatan	-	-	-	68.000.000	68.000.000	-	-	68.000.000	54.360.000	-	-	-	100%	97%	-	136.000.000	114.360.000

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ke tiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, biaya manusia dalam hal tingginya angka kematian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global antara lain meningkatnya tingkat kemiskinan, hilangnya pekerjaan, dan meningkatnya keresahan sosial. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Geneng adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa
2. Masih adanya APBDes dan LPPDes yang disusun tidak tepat waktu
3. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pemetaan permasalahan di Kecamatan Geneng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.805  
Perencanaan Pemrosesan Urusan Ke-Desyahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa	Mudah rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa	<p>SDM Perangkat Desa tidak memadai</p> <p>Belum ada SOP pelayanan desa</p> <p>Salah prosedur pelayanan desa tidak sesuai kebutuhan</p> <p>Belum adanya evaluasi kinerja pelayanan perangkat desa</p>
2	Masih adanya APBDes dan LPPDes yang dianggap tidak tepat waktu	<p>Kurang efektifnya realisasi program APBDes</p> <p>Kurang efektifnya realisasi program LPPDes</p> <p>Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa</p> <p>Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa</p>	<p>Kurangnya peninjauan SDM Kecamatan dalam hal-hal penyusunan dan evaluasi APBDes</p> <p>Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam hal-hal penyusunan dan evaluasi APBDes</p> <p>Kurangnya peninjauan SDM Kecamatan dalam hal-hal penyusunan dan evaluasi LPPDes</p> <p>Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam hal-hal penyusunan dan evaluasi LPPDes</p> <p>Kurangnya komitmen pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa</p> <p>Kemampuan anggaran pemerintah desa</p> <p>Kurangnya peran aktif anggota masyarakat dalam pembangunan masyarakat</p> <p>Masih adanya pembangunan desa yang tidak ada kelainan tetapi tidak</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal-hal penyelenggaraan pembangunan di desa</p>



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	ASPEK MASALAH
1	2	3	4
2	Masalah utamanya RUM Karamon	<p>Masalah utamanya kemampuan masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kecamatan</p> <p>Masalah utamanya tingkat literasi warga dalam peningkatan keaktifannya dan kecerdasan warga di wilayah Kecamatan</p> <p>Masalah utamanya akses jejaring pemerintahan di tingkat kecamatan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan</p>	<p>Pelayanan tidak dapat terdapat</p> <p>Kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan prosedur pelayanan</p> <p>Pemilihan aspek SDM pelayanan Luring</p> <p>Cajihan sistem terdapat pelayanan dan cara penggunaan yang sulit dipahami</p> <p>Adanya pengabdian masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di TL</p> <p>Kemampuan koordinasi lintas sektor</p> <p>Nilainya pelayanan masyarakat yang terdapat dalam pemerintah dengan warga dan warga</p> <p>Data kasus yang belum valid</p> <p>Kemampuan pelayanan kecerdasan warga</p> <p>Kemampuan pelayanan GSI</p> <p>Kemampuan pelayanan pemerintahan RYLH</p> <p>Kemampuan pelayanan bantuan korban bencana</p> <p>Kemampuan pelayanan bantuan sosial (BPNT, PKH, BLT, BSL, Bantuan Kesehatan, dll)</p>

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Geneng tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

#### **SEMESTA BERENCANA**

**"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"**

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 misi yakni :

- 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat**
- 2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi**
- 3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima**
- 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan**
- 5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong**

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Geneng adalah misi ketiga yaitu "Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima". Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Geneng

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut :

**Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	Minimnya tingkat pemahaman SDM aparatur desa	Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh SKPD terkait
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			Masih rendahnya budaya kinerja	Adanya pembinaan dan sistem reward and punishment untuk meningkatkan budaya kinerja

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Geneng agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi RPJMD.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Geneng, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat

Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Geneng harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

**"Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan"**

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;
5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan

untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rinciannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah seyakinya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa
2. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Ngawi, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Geneng adalah :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes
3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes
4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Geneng selama 5 (lima) tahun pembangunan jangka menengah dapat dilihat dari tabel T-C 25 berikut :



**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KETERANGAN
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,12	81,15	81,2	91,12	92,35	92,5	Target Tahun 2024-2026 menyesuaikan hasil LHE A Tahun 2021-2022
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	3,75	3,86-4,26	4,27-4,67	4,68-5,08	5,09-5,49	5,50-5,90	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	38,46	38,46	-	-	-	-	
			Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM > 80	-	-	76,92%	84,61%	92,30%	92,30%	Indikator baru menyesuaikan hasil Rapor Pohon Kinerja
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76,75	78,77	79,50	82,73	83,75	85,50	Target Tahun 2024-2026 menyesuaikan hasil IKM Tahun 2022

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Geneng. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Geneng tahun 2021 - 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel T-C 26 berikut :

---

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan Dengan Semangat Gotong Royong Dalam Bingkai NKRI</b>			
<b>MISI 3 : Meningkatkan Etos Kerja dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	1 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan, pemerataan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan mewujudkan smart village	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah
	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi, peningkatan kualitas SDM pegawai kecamatan/desa, dan optimalisasi reses DPRD	

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Geneng selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Geneng untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Geneng akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya dan juga ada perencanaan anggarannya

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus melalui pengerahan sumber daya yang ada di Perangkat Daerah tersebut, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

---

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Geneng adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan Geneng, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Geneng bersumber pada dana APBD Kabupaten Ngawi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel T-C 27 berikut .

















**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1. Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Geneng menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun. Indikator Kinerja Kecamatan Geneng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Geneng adalah seperti yang ditampilkan pada tabel T-C 28 berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	81,12	81,15	81,2	91,12	92,35	92,5	92,5	Target Tahun 2024-2026 Menyesuaikan hasil LHE AKIP Tahun 2021 dan 2022
2	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	30,77	38,46	38,46	-	-	-	-	38,46	
4	Persentase Pemerintahan Desa Dengan Nilai IKM > 80	NA	-	-	76,92	84,61	92,30	92,30	92,30	indikator baru menyesuaikan hasil Revu Pohon Kinerja
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78,51	76,75	78,77	79,50	82,73	83,75	85,50	85,50	Target Tahun 2024-2026 menyesuaikan hasil IKM Tahun 2022

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan RPJM Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geneng 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Geneng dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Geneng berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
  2. Renstra Kecamatan Geneng sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
-

3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Geneng sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKJiP Kecamatan Geneng.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Geneng adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi sebagai acuan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kecamatan Geneng.
5. Renstra Kecamatan Geneng adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Geneng.
6. Renstra Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Akhirnya, Rencana Strategis Kecamatan Geneng ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR HARSONO





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843

Email : bappeda@ngawikab.go.id

Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA  
VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN GENENG  
TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Jumat, 7 Juli 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SUNARMI	 ERNA INDRAWATI, SE.
	 GURUH MARDIANTORO, SE., M.Si

**VERIFIKASI PERUBAHAN KEDUA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026**  
**KESESUAIAN FORMAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86/2017)**

NAMA PERANGKAT DAERAH :      KECAMATAN GENENG

Tanggal Verifikasi :      Juli 2023

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>					
1.1	Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian</li> <li>- Fungsi</li> <li>- Proses</li> <li>- Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, dan Renja</li> <li>- Keterkaitan renstra dengan dokumen lain</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- lihat pedoman Renstra ke 2</li> <li>masukkan poin ke 3</li> </ul>
		- <i>Ditambahkan latar belakang dilakukannya Perubahan Kedua Renstra (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i>				
1.2	Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan PD</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- lihat dan serikan hasil des</li> </ul>
		- <i>Ditambahkan regulasi yang menjadi landasan dilakukannya Perubahan Kedua Renstra-PD (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i>				
1.3	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai</li> </ul>				

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1.4	Sistematika Penulisan	- Uraian Sistematika Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (dijelaskan dalam SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)				
<b>II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>						
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	- Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD (ditambahkan regulasi baru sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)				
		- Struktur Organisasi PD (substansi SOTK disesuaikan dengan regulasi baru, Sub Koordinator dihapus)				
		- Tupoksi sampai dengan Satu eselon dibawah kepala SKPD				
		- Penjelasan Singkat macam dan jumlah Sumber Daya PD				- Ceba perubahan asset dan SD PD.
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	- Data Sumber daya manusia (diupdate kondisi 2023)				
		- Data Sumber daya asset/modal (diupdate kondisi 2023)				
		- Data Unit usaha yang masih operasional (diupdate kondisi 2023)				
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD (Indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK) diupdate capaian sampai 2022				



NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Interpretasi kesenjangan gap pelayanan antara target dan capaian				
		- Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD				
		- Interpretasi pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD				
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	- Hasil telaah dari Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan Analisis KLHS				
<b>III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>					
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	- Permasalahan diidentifikasi melalui analisis gambaran pelayanan PD ( <i>identifikasi permasalahan disesuaikan dengan Permasalahan pada Bab IV RPJMD</i> ) <i>diupdate jika ada permasalahan tambahan s.d. 2023</i>				
		- Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya				

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Permasalahan disajikan dalam tabel T-8.35 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman				
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	- Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang mengacu terhadap visi dan misi kepala daerah dan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian visi dan misi ( <i>menyesuaikan dengan hasil Revlu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023</i> )				
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	- Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari Sasaran Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi				
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap RTRW				
		- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap KLHS				
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	- Isu strategis ditentukan melalui telaah gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah PD Provinsi, implikasi RTRW, dan KLHS				

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Rumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan metode pembobotan				
<b>IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>					
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian tujuan PD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Renstra &amp; Indikator = Sasaran RPJMD &amp; Indikator</li> <li>- Tujuan Renstra untuk Program Rutin = Sasaran Renstra yaitu Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Indikator : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah</li> <li>- Target Indikator Sasaran Renstra dapat disesuaikan jika diperlukan perubahan</li> </ul> </li> <li>- Uraian sasaran PD (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> <li>- Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD disertai indikator sasaran dan target disajikan dalam Tabel T-C.25 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> <li>- Sinkronisasi/Kesesuaian Tujuan Renstra dan Sasaran RPJMD beserta indikator dan targetnya (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- sesuaikan target jika ada kelebihan target yg jauh (lihat hasil SMD)</li> <li>- tambahkan per kolom jika ada perubahan untuk narasi</li> </ul>

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
V	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>					
		- Matrik Analisis SWOT				
		- Tabel Penentuan Strategi				
		- Rumusan Alternatif Strategi				
		- Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman				
		- Uraian Kebijakan				
VI	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>					
		- Uraian Pengantar				
		- Matriks Program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel T-C.27 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman (substansi menyesuaikan dengan hasil <i>Revisi Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023</i> sedangkan cara penyajian atas-bawah antara Kegiatan/Subkegiatan lama dan baru)				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban yg/keg sesuai ke 14 baru</li> <li>- tujuan, sasaran sesuai dengan TC 25 indikator dan targetnya</li> <li>- jika ada perubahan pg/keg maka kedua data di transkrip</li> </ul>

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VII	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uraian Pengantar dan Matrik Indikator Kinerja PD disajikan dalam tabel T-C.28 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan Hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023, dan diperkenankan melakukan penyesuaian target indikator kinerja Perangkat Daerah jika memang diperlukan perubahan)</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>selaraskan indikator dan capaian nya dg tabel 28</li> <li>ambil indikator sasaran pd tc 25</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi/Kesesuaian program di Renstra dan RPJMD</li> </ul>				
VIII	<b>PENUTUP</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaidah-Kaidah Pelaksanaan</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Tindak Lanjut</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen selesai disusun, nama PD, dan tanda tangan Kepala PD</li> </ul>				

VERIFIKATOR	
NAMA	TANDA TANGAN
ERNA INDRAMATI, SE	
GLIRUH MARDIYANTORO	





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843

Email : [bappeda@ngawikab.go.id](mailto:bappeda@ngawikab.go.id)

Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA  
VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN GENENG  
TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Senin, 10 Juli 2023, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Geneng Tahun 2021-2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 SUNARMI	 ERNA INDRAWATI, SE
	 GURUH MARDIANTORO, SE, M.Si

**VERIFIKASI PERUBAHAN KEDUA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026**  
**KESESUAIAN FORMAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86/2017)**

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Tanggal Verifikasi : 10 Juli 2023

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>					
1.1	Latar Belakang	- Pengertian	✓			
		- Fungsi	✓			
		- Proses	✓			
		- Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, dan Renja	✓			
		- Keterkaitan renstra dengan dokumen lain	✓			
		- <i>Ditambahkan latar belakang dilakukannya Perubahan Kedua Renstra (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i>	✓			
1.2	Landasan Hukum	- Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan PD	✓			
		- <i>Ditambahkan Regulasi yang menjadi landasan dilakukannya Perubahan Kedua Renstra-PD (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)</i>	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	- Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1.4	Sistematika Penulisan	- Uraian Sistemauka Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (dijelaskan dalam SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)	✓			
<b>II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>						
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	- Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD (ditambahkan regulasi baru sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Renstra)	✓			
		- Struktur Organisasi PD (substansi SOTK disesuaikan dengan regulasi baru, Sub Koordinator dihapus)	✓			
		- Tupoksi sampai dengan Satu eselon dibawah kepala SKPD	✓			
		- Penjelasan Singkat macam dan Jumlah Sumber Daya PD	✓			
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	- Data Sumber daya manusia (diupdate kondisi 2023)	✓			
		- Data Sumber daya asset/modal (diupdate kondisi 2023)	✓			
		- Data Unit usaha yang masih operasional (diupdate kondisi 2023)	✓			
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD (Indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK) diupdate capaian sampai 2022	✓			


NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Interpretasi kesenjangan gap pelayanan antara target dan capaian	✓			
		- Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	✓			
		- Interpretasi pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD	✓			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	- Hasil telaah dari Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan Analisis KLHS	✓			
III	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>					
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	- Permasalahan diidentifikasi melalui analisis gambaran pelayanan PD ( <i>identifikasi permasalahan disesuaikan dengan Permasalahan pada Bab IV RPJMD) diupdate jika ada permasalahan tambahan s.d. 2023</i>	✓			
		- Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Permasalahan disajikan dalam tabel T-B.35 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	✓			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	- Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang mengacu terhadap visi dan misi kepala daerah dan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian visi dan misi (menyesuaikan dengan hasil <i>Revisi Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023</i> )	✓			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	- Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari Sasaran Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi	✓			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap RTRW	✓			
		- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap KLHS	✓			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	- Isu strategis ditentukan melalui telaah gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah PD Provinsi, implikasi RTRW, dan KLHS	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		- Rumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan metode pembobotan	✓			
<b>IV TUJUAN DAN SASARAN</b>						
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	- Uraian tujuan PD - Tujuan Renstra & Indikator = Sasaran RPJMD & Indikator - Tujuan Renstra untuk Program Rutin = Sasaran Renstra yaitu Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, indikator : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah - Target Indikator Sasaran Renstra dapat disesuaikan jika diperlukan perubahan	✓			
		- Uraian sasaran PD (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)	✓			
		- Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD disertai Indikator sasaran dan target disajikan dalam Tabel T-C.25 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)	✓			
		- Sinkronisasi/Kesesuaian Tujuan Renstra dan Sasaran RPJMD beserta indikator dan targetnya (menyesuaikan dengan hasil Reviu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023)	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
V	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>					
		- Matrik Analisis SWOT	✓			
		- Tabel Penentuan Strategi	✓			
		- Rumusan Alternatif Strategi	✓			
		- Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	✓			
		- Uraian Kebijakan	✓			
VI	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>					
		- Uraian Pengantar	✓			
		- Matriks Program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel T-C.27 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman <i>(substansi menyesuaikan dengan hasil Revlu Pohon Kinerja PD oleh Bappeda 2023 sedangkan cara penyajian atas-bawah antara Kegiatan/Subkegiatan lama dan baru)</i>	✓			

NO	BAB/SUB BAB	URAIAN	KESESUAIAN			Catatan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VII	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>					
		- Uraian Pengantar dan Matrik Indikator Kinerja PD disajikan dalam tabel T-C.28 dengan format dan substansi sesuai pedoman <i>(menyesuaikan dengan Hasil Reviu Pokon Kinerja PD oleh Bappeda 2023, dan diperkenankan melakukan penyesuaian target indikator kinerja Perangkat Daerah jika memang diperlukan perubahan)</i>	✓			
		- Sinkronisasi/Kesesuaian program di Renstra dan RPJMD	✓			
VIII	<b>PENUTUP</b>					
		- Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	✓			
		- Rencana Tindak Lanjut	✓			
		- Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen selesai disusun, nama PD, dan tanda tangan Kepala PD	✓			

VERIFIKATOR	
NAMA	TANDA TANGAN
ERNA INDRAWATI, SE	
GURUH MARDIANTORO, SE, M, M	